



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el bagi Penduduk Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap.

No. SK :

Persyaratan

1. NIK;
2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan.
2. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memproses dengan tata cara: Merekam isi formulir permohonan KTP-el kedalam database kependudukan
3. Melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
4. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang Asing;
5. Membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir Permohonan
6. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4), sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3);
7. Melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
8. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
9. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7) disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalanjatidiri seseorang;
10. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila: a) Identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; b) Identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a) ke dalam blangko KTP-el; dan
12. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10), petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
13. Hasil verifikasi sidikjari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 11): a. apabila datanya sama maka KTP-el diberikan kepada penduduk; dan b. apabila datanya tidak sama maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk.
14. Dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 12) huruf b), petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan
15. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4).



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-EL ORANG ASING

Pengaduan Layanan